



PUTUSAN

Nomor 4416 K/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ADE RIFANI alias PENTOL bin ARSILAH;**
Tempat Lahir : Hulu Sungai Selatan (Kandangan);
Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun/25 Desember 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Tanta RT. 01 Kecamatan Tanta,
Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong tanggal 13 April 2021 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 4416 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ade Rifani alias Pentol bin Arsilah bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Ade Rifani alias Pentol bin Arsilah dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Tanjung Nomor 19/11136.00/2021 tanggal 22 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Windawati, bahwa berat dari 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisikan sabu-sabu adalah 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, dengan berat plastik klip 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, jadi berat bersih adalah 0,08 (nol koma nol delapan) gram. Disisihkan guna pengujian Laboratoris BPOM dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram, sisa sabu-sabu bersih untuk pembuktian di pengadilan seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro Filter Black dan 1 (satu) buah batu kecil;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna *silver*;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu dengan Nomor Polisi KH 4985 YJ;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 4416 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Tjg tanggal 15 April 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ade Rifani alias Pentol bin Arsilah tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ade Rifani alias Pentol bin Arsilah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip kecil berisikan serbuk bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan setelah dilakukan penimbangan 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram. Berat plastik 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram. Kemudian disisihkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk uji di Balai POM Banjarmasin dan sisa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram digunakan untuk pembuktian di pengadilan;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro Filter Black dan 1 (satu) buah batu kecil;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Xiaomi warna silver;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna abu-abu dengan Nomor Polisi KH 4985 YJ;
Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 4416 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 91/PID.SUS/2021/PT BJM tanggal 10 Juni 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- I. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- II. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Tjg, tanggal 15 April 2021 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Ade Rifani alias Pentol bin Arsilah tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ade Rifani alias Pentol bin Arsilah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip kecil berisikan serbuk bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan setelah dilakukan penimbangan 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram. Berat plastik 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram. Kemudian disisihkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk uji di Balai POM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin dan sisa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram digunakan untuk pembuktian di pengadilan;

- 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro Filter Black dan 1 (satu) buah batu kecil;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Xiaomi warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna abu-abu dengan Nomor Polisi KH 4985 YJ;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

III. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, ditingkat pertama sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Akta.Pid/2021/PN Tjg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Juni 2021, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Juni 2021 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 21 Juni 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Juni 2021 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Juni 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 21 Juni 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 4416 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam mengadili perkara Terdakwa tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjung sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan menguatkan atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan penjatuhan pidananya yaitu pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sudah tepat dan benar, karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa atas putusan *judex facti in casu*, dengan alasan *judex facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa karena sesuai fakta persidangan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak cukup bukti telah memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I karena pemilik Narkotika tersebut adalah Saudara Tata. Oleh karenanya Terdakwa tidak terbukti melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Demikian pula, bahwa Terdakwa tidak terbukti melanggar dakwaan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena Terdakwa tidak pernah menjual Narkotika. Oleh karenanya mohon untuk membatalkan putusan *judex facti* dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti melanggar dakwaan Penuntut Umum, dan oleh karena itu mohon untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan. Alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena hanya merupakan pengulangan yang sebelumnya telah pernah

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 4416 K/Pid.Sus/2021



disampaikan pada pemeriksaan *judex facti* dan berkenaan dengan penghargaan atas suatu kenyataan, dan terhadap hal tersebut telah dipertimbangkan secara cukup oleh *judex facti* dalam putusannya. Dengan demikian tidak ada hal-hal yang baru dalam kasasinya yang dapat membatalkan atau mengubah putusan *judex facti* tersebut. Terhadap hal semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;

- Bahwa alasan-alasan *judex facti* menguatkan putusan Pengadilan Negeri *in casu*, sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan. Demikian pula dalam penjatuhan pidananya *judex facti* telah mempertimbangkan dengan cermat mengenai aspek-aspek hukum pidana yaitu aspek keadilan, kepastian hukum dan aspek kemanfaatan pidana *a quo* bagi Terdakwa dan masyarakat;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 4416 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ADE RIFANI alias PENTOL bin ARSILAH** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021 oleh Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Hidayat Manao, S.H., M.H. dan Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD
Hidayat Manao, S.H., M.H.
TTD
Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,
TTD
Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD
Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP.19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 4416 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)